



P U T U S A N
Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **TJAI HIN ALIAS ATI**
2. Tempat lahir : Tanjung balai karimun
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 18 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Wirojayan Asri II Nomor 18, RT/RW 007/004, Kel. Wiroborang, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Prov. Jawa Timur, USW. Diatas KM. JANWAYSTAR 1 yang sementara tambat di perairan Kep. Aru
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **OKTARIAWAN ALIAS ACIANG**
2. Tempat lahir : Karimun
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso B/02, Kel. Magunharjo, Kec. Mayangan, Kab. Probolinggo, USW. KM. USAHA MANDIRI 1 yang sementara tambat di pasar Jargaria, Kel. Siwalima, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2023;

Terdakwa Tjai Hin Alias Ati ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa Oktariawan Alias Aciang ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

Terdakwa Tjai Hin Alias Ati didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Rabiadjala (samping Klinik Senoderma), Dobo, Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo Nomor: 14/HK.01/KK/2023/ PN Dob tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 06 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 06 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TJAI HIN ALIAS ATI dan terdakwa OKTARIAWAN ALIAS ACIANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJAI HIN ALIAS ATI dan terdakwa OKTARIAWAN ALIAS ACIANG dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 29 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 5 lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara.
- 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi
- 2 dos kartu remi merek KERIS.
Dirampas untuk dimusnahkan.4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tjai Hin Alias Ati yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta menjadikan perbuatan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati sebagai perbuatan tidak sempurna atau poging;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tjai Hin Alias Ati menyesali perbuatannya dan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan istri dan anak serta orang tua;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa Oktariawan Alias Aciang merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Tjai Hin Alias Ati yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Tjai Hin Alias Ati terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-19/Eku.2/Dobo/011/2023 tanggal 10 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama-sama dengan saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, pada sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada Tahun 2023, bertempat di Kamar Nomor 04 Penginapan Kincilia, Jalan Lukas Meirering, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama-sama dengan saksi Parijal Alias Ucok dan saksi Iskandar Alias Bujang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang disebutkan diatas, saksi Penma yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kepulauan Aru sedang melakukan patroli Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan tujuan tempat-tempat penginapan yang ada di Kepulauan Aru. Lalu ketika saksi Penma tiba di Penginapan Kincilia, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Kepulauan Aru saksi Penma meminta kepada resepsionist penginapan Kincilia untuk mendampingi saksi Penma dalam melakukan pemeriksaan pada kamar-kamar yang disewakan untuk menginap. Lalu ketika saksi Penma melakukan pemeriksaan pada kamar Nomor 04 yang disewa oleh terdakwa Oktariawan, saksi Penma mendapati di dalam kamar tersebut terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama-sama dengan saksi Parijal Alias Ucok dan saksi Iskandar Alias Bujang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dibawa oleh saksi Iskandar Alias Bujang, lalu saksi Penma meminta terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang, saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang untuk mengumpulkan uang dan kartu remi yang digunakan untuk bermain judi lalu mengamankan terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang, saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang.

- Bahwa pada saat Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama-sama dengan saksi Parijal Alias Ucok saksi Iskandar Alias Bujang dan saksi Tjai Hin Alias Ati diamankan oleh saksi Penma pada Kamar 04 Penginapan Kincilia, ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

2. 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi;

3. 2 (dua) dos kartu remi merek Keris;

- Bahwa terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama-sama dengan saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang melakukan permainan judi dengan kartu remi tersebut dengan cara para pemain yaitu terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang, saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang untuk memasang uang senilai Rp.5 000. (lima ribu) sebagai taruhan, setelah itu pemain yang mengocok kartu membagikan kartu remi tersebut kepada



seluruh pemain sebanyak 2 (dua) kartu. Lalu kartu yang dibagikan tersebut di buka salah satu kartunya yang dianggap besar dengan cara memanggil dan menambah uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Apabila pemain yang lain merasa bahwa kartunya bagus untuk menambah uang taruhan, maka pemain diwajibkan untuk memasang senilai uang yang telah di pasang oleh pemain sebelumnya yaitu senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Lalu apabila ada pemain yang ingin menambah atau melipatgandakan taruhan maka di wajibkan untuk menambah uang taruhan sesuai dengan perjanjian yaitu senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Lalu apabila pemain yang merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil dan tidak menambah taruhannya maka dinyatakan gugur dan tidak melanjutkan permainan. Lalu setelah dibagi lagi kartu yang ketiga apabila ada pemain yang merasa angkanya besar diperbolehkan untuk menambah taruhan, namun kalau tidak ingin menambah taruhan juga tidak di paksakan. Lalu ketiga kartu yang di bagi kepada pemain tersebut dibuka dan dihitung jumlah angkanya, apabila angkanya besar maka pemain yang mendapat kartu dengan angka terbesar dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang yang dipasang tersebut.

- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama-sama dengan saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang tersebut bersifat untung-untungan dimana kemenangan hanya berdasarkan peruntungan belaka dan dalam melakukan permainan judi dengan kartu remi tersebut terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang, saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang, saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, pada sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Kamar Nomor 04 Penginapan Kincilia, Jalan Lukas Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan main judi". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama-sama dengan saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang disebutkan diatas, saksi Penma yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kepulauan Aru sedang melakukan patroli Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan tujuan tempat-tempat penginapan yang ada di Kepulauan Aru. Lalu ketika saksi Penma tiba di Penginapan Kincilia, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru saksi Penma meminta kepada resepsionist penginapan Kincilia untuk mendampingi saksi Penma dalam melakukan pemeriksaan pada kamar-kamar yang disewakan untuk menginap. Lalu ketika saksi Penma melakukan pemeriksaan pada kamar Nomor 04, saksi Penma mendapati di dalam kamar tersebut terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama-sama dengan saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi, lalu saksi Penma meminta terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang, saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang untuk mengumpulkan uang dan kartu remi yang digunakan untuk bermain judi lalu mengamankan terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang, saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang.
- Bahwa pada saat Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, saksi Parijal Alias Ucok bersama-sama dengan saksi Iskandar Alias Bujang, dan saksi Tjai Hin Alias Ati diamankan oleh saksi Penma pada Kamar 04 Penginapan Kincilia, ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 1. Uang tunai sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi;
 3. 2 (dua) dos kartu remi merek Keris;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama-sama dengan saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang melakukan permainan judi dengan kartu remi tersebut dengan cara para pemain yaitu terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang, saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang untuk memasang uang senilai Rp.5 000. (lima ribu) sebagai taruhan, setelah itu pemain yang mengocok kartu membagikan kartu remi tersebut kepada seluruh pemain sebanyak 2 (dua) kartu. Lalu kartu yang dibagikan tersebut di buka salah satu kartunya yang dianggap besar dengan cara memanggil dan menambah uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Apabila pemain yang lain merasa bahwa kartunya bagus untuk menambah uang taruhan, maka pemain diwajibkan untuk memasang senilai uang yang telah di pasang oleh pemain sebelumnya yaitu senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Lalu apabila ada pemain yang ingin menambah atau melipatgandakan taruhan maka di wajibkan untuk menambah uang taruhan sesuai dengan perjanjian yaitu senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah). Lalu apabila pemain yang merasa jumlah angka yang tertera pada kartu tersebut kecil dan tidak menambah taruhannya maka dinyatakan gugur dan tidak melanjutkan permainan. Lalu setelah dibagi lagi kartu yang ketiga apabila ada pemain yang merasa angkanya besar diperbolehkan untuk menambah taruhan, namun kalau tidak ingin menambah taruhannya juga tidak di paksakan. Lalu ketiga kartu yang di bagi kepada pemain tersebut dibuka dan dihitung jumlah angkanya, apabila angkanya besar maka pemain yang mendapat kartu dengan angka terbesar dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil uang yang dipasang tersebut.
- Bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu remi yang dilakukan oleh terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama-sama dengan saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang tersebut bersifat untung-untungan dimana kemenangan hanya berdasarkan peruntungan belaka dan dalam melakukan permainan judi dengan kartu remi tersebut terdakwa Tjai Hin Alias Ati, terdakwa Oktariawan Alias Aciang, saksi Parijal Alias Ucok, dan saksi Iskandar Alias Bujang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Penma dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini terkait masalah permainan perjudian jenis kartu remi;
- Bahwa yang main permainan perjudian jenis kartu remi adalah Para Terdakwa dan kedua temannya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIT, di Penginapan Kencilia, Jalan Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar nomor 04;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut ialah awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi dan rekan lainnya diberi tugas dari pimpinan kami dalam hal ini Bapak Kapolres Kepulauan Aru untuk melakukan patroli oprasi pekat yaitu oprasi di penginapan-penginapan atau ditempat-tempat keramaian terkait perjudian dan perselingkuhan. Ketika kami sampai di penginapan Kencilia kami meminta izin dari resepsionis untuk membantu kami mengecek kamar-kamar yang ditempati, ketika sampai di kamar nomor 04, ketika kami mengetuk pintu dan salah satu orang dari mereka membuka pintu langsung kami masuk namun dia mencoba menghalangi dengan cara mau menutup pintu namun kami mendorong pintu tersebut sehingga kami mendapatkan para Terdakwa dan kedua teman mereka sedang duduk di lantai sambil main judi kartu remi sedangkan ada 1 (satu) orang lagi sementara tidur di atas tempat tidur;
- Bahwa yang Saksi dan tim lakukan ketika mendapatkan mereka sedang main judi yaitu langsung menyuruh mereka tetap di tempat dan kami mengamankan barang bukti, berupa uang sejumlah Rp1.710,000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan kartu remi;
- Bahwa barang bukti berupa uang itu ada yang di depan mereka maupun yang simpan di samping mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu judi jenis apa yang mereka mainkan, namun menggunakan kartu remi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak mereka main judi saat itu dan Saksi tidak menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa kartu remi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Para Terdakwa main judi saat itu;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu peranan masing-masing Para Terdakwa dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kartu remi yang mereka mainkan saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti uang tunai dan kartu remi yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa dan teman-temannya mainkan saat itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat Saksi dan tim masuk di dalam kamar posisi Para Terdakwa dan teman-temannya berada di belakang pintu;
- Bahwa yang Para Terdakwa dan teman-temannya lakukan saat Saksi dan tim masuk di dalam kamar yaitu sementara memegang kartu dan uang ada di depan mereka;
- Bahwa saat itu tidak ada laporan dari masyarakat sehingga Saksi dan tim melakukan operasi pekat dipenginapan Kencilia, namun karena Saksi dan tim sedang melakukan operasi pekat di penginapan dan tempat-tempat lain;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi bola guling di Dobo dahulu memiliki izin dari Kepolisian namun sekarang Saksi tidak tahu apakah ada izin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuka pintu kamar hotel saat itu, namun yang pasti salah satu dari Para Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak sempat menghitung jumlah uang dan kartu remi saat diamankan, karena setelah mereka membuka pintu Saksi hanya melihat situasi dalam kamar dan kemudian Anggota Saksi yang lainnya yang memeriksa sedangkan Saksi sudah pindah ke kamar lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai:

- Bahwa salah satu dari Para Terdakwa dan teman-teman yang membuka pintu dari dalam, yang benar ialah Kami tidak pernah membuka pintu dari dalam, namun Polisi yang buka sendiri dari luar;
- Bahwa Polisi mengetuk pintu, namun yang benar ialah Polisi tidak mengetuk pintu dan Polisi langsung membuka pintu dan masuk;

2. Saksi Aman Alias Ko Aman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini terkait masalah perjudian;
- Bahwa yang main judi ada 4 (empat) orang yaitu Para Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa yang Saksi kenal dari 4 (empat) orang tersebut hanyalah Terdakwa Tjai Hin Alias Ati sedangkan yang 3 (tiga) lainnya Saksi tidak kenal, dan baru mengetahui yang 3 (tiga) lainnya yaitu Saksi Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut main kartu pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT di Penginapan Kencilia, Jalan Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar nomor 4;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yaitu awalnya Saksi dan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati sementara di jalan dengan sepeda motor kemudian Terdakwa Tjai Hin Alias Ati mendapat telepon dari salah 1 (satu) dari mereka, kemudian kami pergi ke penginapan Kencilia sekitar pukul 20.00 WIT lebih, setelah sampai disana Terdakwa Tjai Hin Alias Ati masuk duluan ke kamar, selanjutnya ketika Saksi masuk ke kamar yang ada hanya Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dan temannya yaitu Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, kemudian mereka berdua bercerita sedangkan Saksi duduk di atas tempat tidur sambil main handphone, kemudian karena Saksi asik main handphone terkait kedua teman mereka yang lain datang Saksi tidak tahu karena sementara main handphone, Saksi hanya lihat mereka sudah ada di dalam kamar. Selanjutnya mereka berempat langsung bermain judi dan tidak lama kemudian datanglah petugas kepolisian untuk melakukan oprasi pekat;
- Bahwa Saksi tidak tahu permainan judi apa yang mereka mainkan;
- Bahwa mereka melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu remi;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh Polisi saat kejadian tersebut yaitu uang dan kartu remi namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak melakukan permainan judi saat itu, karena saat itu Saksi fokus bermain handphone;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka atau check in di kamar nomor 04 tersebut, namun yang menempati kamar tersebut ialah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Terdakwa Oktariawan Alias Aciang karena saat Saksi dan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati datang ke kamar nomor 04 tersebut, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang yang membuka pintu dan menempati kamar tersebut;

- Bahwa saat petugas Kepolisian datang, posisi Saksi sementara sedang duduk diatas tempat tidur sambil bermain handphone;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut melakukan permainan judi hanya untuk main-main saja;
- Bahwa Saksi baru kali itu saja melihat Para Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut melakukan permainan judi;
- Bahwa saat Saksi dan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati datang ke kamar 04 Penginapan Kencilia tersebut tidak membawa kartu remi, dan Saksi tidak tahu siapa yang membawa kartu remi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah 2 (dua) orang teman dari Para Terdakwa tersebut datang bersamaan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara mereka memainkan permainan judi tersebut;
- Bahwa Saksi sempat diajak ikut memainkan permainan judi tersebut namun Saksi menolak karena tidak tahu jenis permainan judi yang mereka tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang dibutuhkan untuk memainkan permainan judi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi tidak diizinkan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Parizal Alias Ucok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini terkait masalah perjudian;
- Bahwa yang main judi ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Iskandar Alias Bujang, dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Iskandar Alias Bujang, dan Para Terdakwa main kartu pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT di Penginapan Kencilia, Jalan Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar nomor 4;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan dengan menggunakan kartu remi dan nama permainannya yaitu baku tendang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara memainkan permainan tersebut yaitu kartunya dikocok kemudian dibagi 2 (dua) kartu dulu kepada semua pemain, kemudian bagi lagi kartu ketiga jadi jumlahnya kartunya 3 (tiga), siapa yang mempunyai nilai besar dia yang menang;
- Bahwa kronologis sampai Saksi bisa ikut memainkan permainan tersebut yaitu awalnya sekitar pukul 20.00 WIT Saksi lagi jalan ke rumah teman di koramil Pantai, setelah itu Saksi pergi ke penginapan Kencilia dan sampai di sana Saksi memesan kopi di depan penginapan kencilia, setelah itu ada pegawai Kencilia yang berkata kepada Saksi kalau ada orang kapal juga di kamar nomor 4 (empat), lalu sekitar pukul 21.00 WIT Saksi ke kamar itu dan Saksi ketuk pintu dan yang membuka pintu adalah Saksi Iskandar alias Bujang, kemudian Saksi masuk dan yang Saksi lihat Para Terdakwa dan Saksi Iskandar Alias Bujang sedang main judi dan Saksi ikut main dengan mereka, ketika uang Saksi habis sekitar pukul 22.00 WIT Saksi mau pulang dan ketika Saksi buka pintu datanglah petugas Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kamar 04 tersebut kamarnya siapa, karena ketika Saksi datang ke kamar tersebut Para Terdakwa dan Saksi Iskandar Alias Bujang sudah ada di kamar tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu pegawai penginapan Kencilia hanya memberitahukan bahwa ada orang kapal juga di kamar 04, namun tidak memberitahukan siapa yang membuka/check in di kamar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak mereka main kartu;
- Bahwa jumlah taruhan yang dipakai untuk permainan judi tersebut ialah uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut bisa untung ataupun tidak;
- Bahwa bandar ialah orang yang menang;
- Bahwa saat itu uang Saksi habis sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menang saat itu, karena uangnya terbagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membawa kartu remi, karena saat Saksi datang mereka sudah bermain kartu;
- Bahwa tidak ada izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di sita yang di bawa ke Polres saat itu 4 (empat) set kartu remi dan uang sejumlah Rp1.710,000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Saksi bermain judi tersebut hanya untuk sekedar kesenangan saja;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal di Koramil Pantai, namun kalau kapal Saksi masuk di Dobo baru Saksi numpang di rumah teman yang ada di koramil Pantai;
 - Bahwa kapal Saksi sering masuk di Dobo biasanya 2 (dua) bulan sekali;
 - Bahwa dalam permainan tersebut Angka yang paling tinggi adalah angka 9 (sembilan) dan 3 (tiga) batang, 3 (tiga) maksudnya kalau bagi kartu pertama kita sudah mendapatkan kartu 3 (tiga) batang 3 (tiga) maka kita sudah menang;
 - Bahwa batas pasangannya dalam permainan tersebut hanya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah lupa berapa kali Saksi main dan kalah saat itu;
 - Bahwa tidak ada cara untuk menang karena hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa saat Polisi masuk ke dalam kamar 04 tersebut, awalnya Saksi berdiri mau pulang dan Saksi membuka pintu, Saksi tidak tahu kalau Polisi sudah ada di depan pintu sehingga Polisi mendorong pintu tersebut, kemudian ketika Polisi masuk Para Terdakwa dan Saksi Iskandar Alias Bujang masih duduk di lantai sambil bermain kartu, sedangkan Saksi Aman Alias Ko Aman sedang tiduran di tempat tidur sambil bermain handphone, kemudian Polisi mengatakan untuk tidak bergerak dan tetap di tempat, setelah itu mengumpulkan barang bukti yang ada yaitu kartu remi dan uang;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa main judi saat itu hanya untuk iseng-iseng atau sekedar main saja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti yang didapatkan saat bermain judi tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi permainan judi dilarang;
 - Bahwa tujuan kapal Saksi tambat di Dobo yaitu untuk mengirim ikan;
 - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali saja main kartu dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Iskandar Alias Bujang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini terkait masalah perjudian;
- Bahwa yang main judi ada 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi, Saksi Iskandar Alias Bujang, dan Para Terdakwa main kartu pada hari Rabu, 09 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT di Penginapan Kencilia, Jalan Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar nomor 4;
- Bahwa kronologis sampai Saksi bisa ikut bermain permainan tersebut ialah awalnya Saksi turun dari kapal dan saat itu Saksi membeli kartu remi pesanan dari teman Saksi di kapal yang bernama Eri, kemudian ketika melewati Penginapan Kencilia, Saksi melihat sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa Oktariawan Alias Aciang terparkir di depan Penginapan Kencilia, kemudian Saksi masuk ke dalam penginapan tersebut dan menanyakan kepada resepsionis mengenai nomor kamar dari Terdakwa Oktariawan Alias Aciang tersebut, dan diberitahukan oleh resepsionis bahwa Terdakwa Oktariawan Alias Aciang berada di kamar nomor 04, kemudian Saksi pergi ke kamar tersebut sudah ada Para Terdakwa dan Saksi Aman Alias Ko Aman yang sedang bermain handphone, kemudian Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menanyakan kepada Saksi apakah ada kartu atau tidak, dan kemudian Saksi menjawab ada, dan selanjutnya Terdakwa Oktariawan Alias Aciang mengajak kami main kartu dan kemudian kami bermain bersama-sama, namun Saksi Aman Alias Ko Aman tidak ikut bermain sehingga kami hanya bermain bertiga;
- Bahwa yang membuka atau check in di kamar 04 tersebut ialah Terdakwa Oktariawan Alias Aciang;
- Bahwa cara memainkan permainan tersebut ialah pertama pasang dulu uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah itu kartu dibagikan sebanyak 2 kartu untuk para pemain, kalau ada pemain yang kartunya rendah tidak ikut lagi kalau ada pemain yang kartunya tinggi naikan taruhan lagi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian dibagi 1 (satu) kartu lagi kemudian dijumlahkan mana jumlah kartunya yang tinggi dia yang menang;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bermain permainan tersebut, Saksi kalah sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu yang mengajak main kartu pakai uang ialah kesepakatan bersama Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan bermain permainan judi tersebut ialah untuk sekedar hiburan saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa Oktariawan Alias Aciang yang menang;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Polisi bisa datang, namun saat Polisi membuka pintu kamar, langsung menyuruh kami untuk tetap di tempat dan mengumpulkan kartu dan uang;
- Bahwa Saksi juga menginap di Penginapan Kencilia di kamar nomor 07, sehingga saat itu kartu yang dipesan oleh teman Saksi di kapal yang bernama Eri tersebut ikut dibawa oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menginap di Penginapan Kencilia di kamar nomor 07 untuk beristirahat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang membuka atau check in di kamar nomor 04 tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi membeli kartu ialah untuk main jepit kuping di atas Kapal;
- Bahwa permainan judi yang dimainkan tersebut hanya untung-untungan;
- Bahwa pekerjaan Saksi maupun Para Terdakwa sehari-hari ialah nelayan dan tidak ada pekerjaan lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti yang didapatkan saat bermain judi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi dilarang;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali saja main kartu dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi mengenai Para Terdakwa yang mengajak Saksi untuk main kartu, yang benar ialah Saksi yang mengajak Para Terdakwa untuk bermain kartu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Tjai Hin Alias Ati:

- Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dihadapkan di persidangan karena masalah main judi bersama dengan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang;
- Bahwa kami bermain judi pada tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Penginapan Kencilia, Jalan Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar nomor 4 (empat);
- Bahwa permainan judi yang kami mainkan yaitu dengan menggunakan kartu remi, permainannya bernama baku tendang;
- Bahwa kronologis sampai Terdakwa Tjai Hin Alias Ati bisa bermain judi tersebut yaitu awalnya Terdakwa Tjai Hin Alias Ati menelepon Saksi Aman Alias Ko Aman, kemudian kami berdua pergi dengan menggunakan sepeda motor dan ketika diperjalanan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati ditelepon oleh Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, kemudian ketika telepon diangkat Terdakwa Tjai Hin Alias Ati menanyakan kepada Terdakwa Oktariawan Alias Aciang "kamu dimana" selanjutnya Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menjawab "di Penginapan Kencilia", kemudian Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dan Saksi Aman Alias Ko Aman pergi mendatangi Terdakwa Oktariawan Alias Aciang dengan tujuan awalnya yaitu untuk mencari perempuan untuk Terdakwa Tjai Hin Alias Ati. Kemudian ketika sampai disana Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dan Saksi Aman Alias Ko Aman langsung masuk ke kamar Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, setelah itu Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang berbincang-bincang dan tidak lama kemudian Saksi Iskandar Alias Bujang datang dan mengajak kami bermain kartu dan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati jawab "oke, coba kamu tanya Aciang dulu" setelah itu kami bertiga sepakat untuk main kartu, sedangkan Saksi Aman Alias Ko Aman hanya tidur di tempat tidur karena dia tidak ikut main;
- Bahwa cara main judi baku tendang tersebut yaitu pertama kita pasang taruhan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan bagi 2 (dua) kartu dulu kalau ada pemain yang kartunya besar taruhan dinaikan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya bagi kartu ketiga dengan cara dibuka kalau ada pemain yang hitungan kartunya besar masih bisa naikan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lagi dan pemain yang mempunyai hitungan kartu ketiga yang besar maka dia yang menang;
- Bahwa cara menghitung kartu yang besar yaitu jumlah kartu yang mencapai nilai 9 (sembilan) maka pemain itu yang menang;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi Parizal Alias Ucok tiba-tiba datang ke kamar tersebut dan ikut main bersama dengan kami tanpa diajak;
- Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati tidak ingat lagi main kartu berapa lama sampai dengan Polisi datang;
- Bahwa tujuan kami main kartu dengan menggunakan uang yaitu hanya sekedar main saja mengisi waktu luang dan menggunakan uang biar lebih asik;
- Bahwa yang membuka atau check in di kamar tersebut yaitu Terdakwa Oktariawan Alias Aciang dengan tujuan untuk beristirahat;
- Bahwa saat Polisi datang mereka langsung mengumpulkan kartu sebanyak 2 (dua) set karena saat itu Terdakwa Tjai Hin Alias Ati hanya melihat kartu sebanyak 2 (dua) set dan uang sejumlah Rp1.710,000 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli kartu remi untuk main tersebut ialah Saksi Iskandar Alias Bujang;
- Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati tidak tahu tujuan Saksi Iskandar Alias Bujang membeli kartu, tiba-tiba saja saat datang Saksi Iskandar Alias Bujang sudah membawa kartu remi;
- Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati tidak memiliki izin untuk bermain permainan judi tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memanggil Saksi Iskandar Alias Bujang untuk ke kamar 04 di Penginapan Kencilia, namun Saksi Iskandar Alias Bujang datang sendiri;
- Bahwa Saksi Iskandar Alias Bujang yang mengajak kami untuk bermain judi;
- Bahwa baru kali ini kapal Terdakwa Tjai Hin Alias Ati masuk ke Dobo;
- Bahwa Saksi Parizal Alias Ucok pernah sekapal dengan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati;
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini saja Terdakwa Tjai Hin Alias Ati bermain judi kartu dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati mengetahui permainan judi dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati sadar saat bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati bermain judi bukan untuk mata pencaharian melainkan hanya untuk sekedar bermain;
- Bahwa ketika Terdakwa Tjai Hin Alias Ati sedang stres, tidak terlintas di pikiran bahwa permainan judi melanggar aturan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa jabatan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati di kapal yaitu sebagai nahkoda;

Terdakwa Oktariawan Alias Aciang:

- Bahwa Terdakwa Oktariawan Alias Aciang dihadapkan di persidangan karena masalah main judi bersama dengan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang;
- Bahwa kami bermain judi pada tanggal 9 Agustus 2023 sekitar malam hari namun sudah lupa waktunya di Penginapan Kencilia, Jalan Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar nomor 4 (empat);
- Bahwa permainan judi yang kami mainkan yaitu dengan menggunakan kartu remi, permainannya bernama baku tendang;
- Bahwa kronologis sampai Terdakwa Oktariawan Alias Aciang bisa bermain judi tersebut yaitu awalnya kapal Terdakwa Oktariawan Alias Aciang mengalami musibah dan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang tidak memiliki tempat tinggal di Dobo, kemudian Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menginap di Penginapan Kencilia di kamar nomor 04, kemudian saat malam hari Terdakwa Oktariawan Alias Aciang sudah lupa waktunya, ketika sedang berada di kamar sementara bermain handphone, kemudian Terdakwa Tjai Hin Alias Ati mengirimkan pesan suara atau voice note kepada Terdakwa Oktariawan Alias Aciang dan bertanya "dimana?" kemudian Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menjawab "di Penginapan Kencilia", kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa Tjai Hin Alias Ati datang bersama dengan temannya yaitu Saksi Aman Alias Ko Aman ke kamar Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, setelah mereka datang kemudian Terdakwa Oktariawan Alias Aciang sempat membuatkan kopi untuk mereka setelah itu Terdakwa Oktariawan Alias Aciang berbincang-bincang dengan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati terkait kapal Terdakwa Oktariawan Alias Aciang yang sedang terkena musibah, lalu tidak lama kemudian Saksi Iskandar Alias Bujang tiba-tiba datang tanpa ada yang menelepon, saat itu Saksi Iskandar Alias Bujang mengajak kami untuk bermain kartu dengan berkata "ayo kita main kartu ini saya sudah bawa kartu" lalu Terdakwa Oktariawan Alias Aciang jawab "ahk, mau main bagaimana saya ada pusing" kemudian dia keluar kamar, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa Tjai Hin Alias Ati mengajak Terdakwa Oktariawan Alias Aciang terus untuk bermain kartu dengan alasan agar

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Oktariawan Alias Aciang tidak terlalu pikiran mengenai kapal
Terdakwa Oktariawan Alias Aciang yang terkena musibah, setelah itu
Terdakwa Oktariawan Alias Aciang keluar dari kamar untuk memanggil Saksi
Iskandar Alias Bujang, dan setelah itu akhirnya Terdakwa Oktariawan Alias
Aciang bersama dengan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dan Saksi Iskandar Alias
Bujang bermain kartu, kemudian tidak lama setelah itu datang Saksi Parizal
Alias Ucok dan kemudian ikut bermain kartu bersama kami;

- Bahwa Saksi Aman Alias Ko Aman tidak ikut bermain awalnya hanya main bertiga saja yaitu Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, dan Saksi Iskandar Alias Bujang, kemudian datang Saksi Parizal Alias Ucok dan kemudian ikut bermain juga bersama kami sehingga kami main berempat
- Bahwa cara main judi baku tendang tersebut yaitu pertama kita pasang taruhan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan bagi 2 (dua) kartu dulu kalau ada pemain yang kartunya besar taruhan dinaikan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya bagi kartu ketiga dengan cara dibuka kalau ada pemain yang hitungan kartunya besar masih bisa naikan taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lagi dan pemain yang mempunyai hitungan kartu ketiga yang besar maka dia yang menang;
- Bahwa Terdakwa Oktariawan Alias Aciang sudah tidak ingat lagi saat itu main berapa putaran;
- Bahwa saat main kartu remi tersebut Terdakwa Oktariawan Alias Aciang yang menang;
- Bahwa ketika kami sedang bermain bertiga, tiba-tiba Saksi Parizal Alias Ucok datang tanpa ada yang memanggilnya atau menelepon, dan bergabung ikut main bersama kami, lalu tidak lama kemudian ketika Saksi Parizal Alias Ucok sudah habis dan mau pulang, saat membuka pintu tiba-tiba Polisi datang dan langsung mengamankan uang dan kartu yang ada;
- Bahwa tidak cara menang untuk permainan judi itu, namun tergantung untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa Oktariawan Alias Aciang baru malam itu saja buka kamar di Penginapan Kencilia;
- Bahwa tujuan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang main judi saat itu hanya untuk sekedar main saja dan menghilangkan stress;
- Bahwa Terdakwa Oktariawan Alias Aciang tidak memiliki izin untuk bermain permainan judi tersebut;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memanggil Saksi Iskandar Alias Bujang untuk ke kamar 04 di Penginapan Kencilia, namun Saksi Iskandar Alias Bujang datang sendiri;
- Bahwa Saksi Iskandar Alias Bujang yang mengajak kami untuk bermain judi;
- Bahwa kapal Terdakwa Oktariawan Alias Aciang sudah sering masuk ke Dobo;
- Bahwa Terdakwa Oktariawan Alias Aciang pernah sekapal dengan Saksi Iskandar Alias Bujang;
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini saja Terdakwa Oktariawan Alias Aciang bermain judi kartu dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa Oktariawan Alias Aciang mengetahui permainan judi dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa Oktariawan Alias Aciang sadar saat bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa Oktariawan Alias Aciang bermain judi bukan untuk mata pencaharian melainkan hanya untuk sekedar bermain;
- Bahwa ketika Terdakwa Oktariawan Alias Aciang sedang stres, tidak terlintas di pikiran bahwa permainan judi melanggar aturan;
- Bahwa Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa Oktariawan Alias Aciang memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa jabatan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang di kapal yaitu bagian mesin;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), ahli, maupun surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi;
3. 2 (dua) dos kartu remi merek Keris;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang memainkan permainan kartu remi yang bernama baku tendang pada tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Penginapan Kencilia, Jalan Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar nomor 4 (empat) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
2. Bahwa cara Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang memainkan permainan kartu remi yang bernama baku tendang tersebut yaitu pertama masing-masing pasang taruhan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kemudian masing-masing dibagikan 2 (dua) kartu terlebih dahulu, kemudian apabila ada pemain yang kartunya besar taruhan dinaikan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dibagikan kartu ketiga dengan cara dibuka dan apabila ada pemain yang hitungan kartunya besar masih bisa menaikkan taruhan lagi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lagi dan pemain yang mempunyai hitungan kartu yang paling besar maka dia yang menang;
3. Bahwa cara menghitung kartu yang paling besar yaitu jumlah kartu yang mencapai nilai 9 (sembilan) maka pemain itu yang menang;
4. Bahwa permainan kartu remi yang bernama baku tendang yang dimainkan oleh Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang tersebut bersifat untung-untungan dimana kemenangan hanya berdasarkan peruntungan belaka
5. Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang diamankan oleh Saksi Penma dan anggota Kepolisian lainnya yang sedang melakukan patroli operasi pekat yaitu operasi di penginapan-penginapan atau ditempat-tempat keramaian terkait perjudian dan perselingkuhan, dan saat Saksi Penma dan anggota Kepolisian lainnya masuk ke dalam kamar nomor 4 (empat) Penginapan Kencilia mendapati Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Alias Bujang sedang bermain kartu remi baku tendang dan mengamankan barang bukti berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi;
 - c. 2 (dua) dos kartu remi merek Keris;
6. Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang memainkan permainan kartu remi baku tendang tersebut, bukan untuk mata pencaharian melainkan hanya untuk sekedar bermain saja untuk mengisi waktu luang;
7. Bahwa kronologis Para Terdakwa bisa memainkan permainan kartu remi baku tendang tersebut ialah awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023 Terdakwa Oktariawan Alias Aciang kapal Terdakwa Oktariawan Alias Aciang mengalami musibah dan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang tidak memiliki tempat tinggal di Dobo, kemudian Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menginap di Penginapan Kencilia di kamar nomor 04, kemudian saat malam hari Terdakwa Oktariawan Alias Aciang sudah lupa waktunya, ketika sedang berada di kamar sementara bermain handphone dan berkomunikasi dengan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, dan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati bertanya "dimana?" kemudian Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menjawab "di Penginapan Kencilia", kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa Tjai Hin Alias Ati datang bersama dengan temannya yaitu Saksi Aman Alias Ko Aman ke kamar Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, dan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang berbincang-bincang dengan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati terkait kapal Terdakwa Oktariawan Alias Aciang yang sedang terkena musibah, lalu tidak lama kemudian Saksi Iskandar Alias Bujang yang juga menginap di kamar nomor 7 (tujuh) Penginapan Kencilia tiba-tiba datang tanpa ada yang menelepon dengan membawa kartu remi yang merupakan titipan atau pesanan dari temannya di kapal, saat itu Saksi Iskandar Alias Bujang mengajak Para Terdakwa untuk bermain kartu remi

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata “ayo kita main kartu ini saya sudah bawa kartu” lalu Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menjawab “ahk, mau main bagaimana saya ada pusing” kemudian Saksi Iskandar Alias Bujang keluar dari kamar tersebut, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa Tjai Hin Alias Ati mengajak Terdakwa Oktariawan Alias Aciang terus untuk bermain kartu dengan alasan agar Terdakwa Oktariawan Alias Aciang tidak terlalu pikiran mengenai kapal Terdakwa Oktariawan Alias Aciang yang terkena musibah, setelah itu Terdakwa Oktariawan Alias Aciang keluar dari kamar untuk memanggil Saksi Iskandar Alias Bujang, dan setelah itu akhirnya Terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama dengan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dan Saksi Iskandar Alias Bujang bermain kartu mulai sekitar pukul 20.00 WIT, kemudian tidak lama setelah itu datang Saksi Parizal Alias Ucok sekitar pukul 21.00 WIT yang sebelumnya sedang memesan kopi di Penginapan Kencilia diberitahu oleh pegawai Penginapan Kencilia bahwa ada orang kapal juga di kamar nomor 4 (empat), kemudian Saksi Parizal Alias Ucok mendatangi kamar nomor 4 (empat) dan mendapati Terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama dengan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dan Saksi Iskandar Alias Bujang bermain kartu remi baku tendang, dan kemudian Saksi Parizal Alias Ucok ikut bermain kartu remi baku tendang tersebut;

8. Bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang baru 1 (satu) kali bersama-sama main kartu remi baku tendang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Tjai Hin Alias Ati dan Oktariawan Alias Aciang, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin dalam unsur ini yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa persetujuan atau izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur ini, diisyaratkan juga adanya suatu unsur “dengan sengaja” sebagai suatu bentuk dari kesengajaan (opzetelijke), yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (mens rea) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (actus reus);

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), yang dapat diartikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (willens) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (wetens);

Menimbang bahwa dalam pasal 303 ayat (3) KUHP telah ditentukan bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang memainkan permainan kartu remi yang bernama baku tendang pada tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Penginapan Kencilia, Jalan Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam kamar nomor 4 (empat) dengan menggunakan uang;

Menimbang bahwa cara Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang memainkan permainan kartu remi yang bernama baku tendang tersebut yaitu pertama masing-masing pasang taruhan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kemudian masing-masing dibagikan 2 (dua) kartu terlebih dahulu, kemudian apabila ada pemain yang kartunya besar taruhan dinaikan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dibagikan kartu ketiga dengan cara dibuka dan apabila ada pemain yang hitungan kartunya besar masih bisa menaikkan taruhan lagi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lagi dan pemain yang mempunyai hitungan kartu yang paling besar maka dia yang menang;

Menimbang bahwa cara menghitung kartu yang paling besar yaitu jumlah kartu yang mencapai nilai 9 (sembilan) maka pemain itu yang menang, sehingga bersifat untung-untungan dimana kemenangan hanya berdasarkan peruntungan belaka;

Menimbang bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang memainkan permainan kartu remi baku tendang tersebut, bukan untuk mata pencaharian melainkan hanya untuk sekedar bermain saja untuk mengisi waktu luang;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kronologis Para Terdakwa bisa memainkan permainan kartu remi baku tendang tersebut ialah awalnya pada tanggal 9 Agustus 2023 Terdakwa Oktariawan Alias Aciang kapal Terdakwa Oktariawan Alias Aciang mengalami musibah dan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang tidak memiliki tempat tinggal di Dobo, kemudian Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menginap di Penginapan Kencilia di kamar nomor 04, kemudian saat malam hari Terdakwa Oktariawan Alias Aciang sudah lupa waktunya, ketika sedang berada di kamar sementara bermain handphone dan berkomunikasi dengan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, dan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati bertanya “dimana?” kemudian Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menjawab “di Penginapan Kencilia”, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa Tjai Hin Alias Ati datang bersama dengan temannya yaitu Saksi Aman Alias Ko Aman ke kamar Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, dan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang berbincang-bincang dengan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati terkait kapal Terdakwa Oktariawan Alias Aciang yang sedang terkena musibah, lalu tidak lama kemudian Saksi Iskandar Alias Bujang yang juga menginap di kamar nomor 7 (tujuh) Penginapan Kencilia tiba-tiba datang tanpa ada yang menelepon dengan membawa kartu remi yang merupakan titipan atau pesanan dari temannya di kapal, saat itu Saksi Iskandar Alias Bujang mengajak Para Terdakwa untuk bermain kartu remi dengan berkata “ayo kita main kartu ini saya sudah bawa kartu” lalu Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menjawab “ahk, mau main bagaimana saya ada pusing” kemudian Saksi Iskandar Alias Bujang keluar dari kamar tersebut, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa Tjai Hin Alias Ati mengajak Terdakwa Oktariawan Alias Aciang terus untuk bermain kartu dengan alasan agar Terdakwa Oktariawan Alias Aciang tidak terlalu pikiran mengenai kapal Terdakwa Oktariawan Alias Aciang yang terkena musibah, setelah itu Terdakwa Oktariawan Alias Aciang keluar dari kamar untuk memanggil Saksi Iskandar Alias Bujang, dan setelah itu akhirnya Terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama dengan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dan Saksi Iskandar Alias Bujang bermain kartu mulai sekitar pukul 20.00 WIT, kemudian tidak lama setelah itu datang Saksi Parizal Alias Ucok sekitar pukul 21.00 WIT yang sebelumnya sedang memesan kopi di Penginapan Kencilia diberitahu oleh pegawai Penginapan Kencilia bahwa ada orang kapal juga di kamar nomor 4 (empat), kemudian Saksi Parizal Alias Ucok mendatangi kamar nomor 4 (empat) dan mendapati Terdakwa Oktariawan Alias Aciang bersama dengan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dan Saksi Iskandar Alias Bujang bermain kartu remi baku

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tendang, dan kemudian Saksi Parizal Alias Ucok ikut bermain kartu remi baku tendang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang diamankan oleh Saksi Penma dan anggota Kepolisian lainnya yang sedang melakukan patroli operasi pekat yaitu operasi di penginapan-penginapan atau ditempat-tempat keramaian terkait perjudian dan perselingkuhan, dan saat Saksi Penma dan anggota Kepolisian lainnya masuk ke dalam kamar nomor 4 (empat) Penginapan Kencilia mendapati Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang sedang bermain kartu remi baku tendang dan mengamankan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi;
3. 2 (dua) dos kartu remi merek Keris;

Menimbang bahwa Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang baru 1 (satu) kali bersama-sama main kartu remi baku tendang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permainan kartu remi baku tendang yang dimainkan oleh Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut bersifat untung-untungan dimana kemenangan hanya berdasarkan peruntungan belaka, sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan pasal 303 ayat (3) KUHP maka termasuk dalam permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, telah diatur bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tentunya Para Terdakwa dalam memainkan permainan kartu remi baku tendang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa tidak terbukti bahwa Para Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, melainkan Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi baku tendang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut hanya untuk sekedar bermain saja untuk mengisi waktu luang, selain daripada itu tidak terbukti juga bahwa Para Terdakwa turut serta dalam suatu perusahaan untuk permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini pada pokoknya sama dengan unsur barang siapa pada pasal yang diatur dalam dakwaan primair yang sebelumnya telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur barang siapa pada pasal yang diatur dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim juga secara mutatis mutandis mengambil alih uraian dan pertimbangan unsur barang siapa tersebut menjadi uraian dan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” ini haruslah telah terpenuhi pula atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”

Menimbang bahwa dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim sebelumnya juga secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan primair diatas, yaitu unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan primair diatas, berlaku pula sebagai bagian dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud menggunakan kesempatan main judi dapat diartikan sebagai ikut bermain atau melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP dalam unsur ini, yaitu permainan judi tersebut diadakan tanpa izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam uraian dan pertimbangan unsur Ad.2. pada pasal dalam dakwaan primair diatas, bahwa Para Terdakwa bersama dengan Saksi Parizal Alias Ucok dan Saksi Iskandar Alias Bujang memainkan permainan kartu remi baku tendang pada tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Penginapan Kencilia, Jalan Baru, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aru tepatnya di dalam kamar nomor 4 (empat) dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara yaitu pertama masing-masing pemain pasang taruhan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kemudian masing-masing dibagikan 2 (dua) kartu terlebih dahulu, kemudian apabila ada pemain yang kartunya besar taruhan dinaikan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya dibagikan kartu ketiga dengan cara dibuka dan apabila ada pemain yang hitungan kartunya besar masih bisa menaikkan taruhan lagi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lagi dan pemain yang mempunyai hitungan kartu yang paling besar yaitu yang mencapai nilai 9 (sembilan) maka dia yang menang;

Menimbang bahwa permainan kartu remi baku tendang yang dimainkan oleh Terdakwa Tjai Hin Alias Ati, Terdakwa Oktariawan Alias Aciang, Saksi Parizal Alias Ucok, dan Saksi Iskandar Alias Bujang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut bersifat untung-untungan dimana kemenangan hanya berdasarkan peruntungan belaka, sehingga apabila hal tersebut dikaitkan dengan pasal 303 ayat (3) KUHP maka termasuk dalam permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, telah diatur bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tentunya Para Terdakwa dalam memainkan permainan kartu remi baku tendang dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa Tjai Hin Alias Ati yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati menyesali perbuatannya dan Terdakwa Tjai

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hin Alias Ati merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan istri dan anak serta orang tua, serta permohonan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa Oktariawan Alias Aciang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa Oktariawan Alias Aciang merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan istri dan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa, sedangkan terkait dengan permohonan dan/atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tjai Hin Alias Ati yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta menjadikan perbuatan Terdakwa Tjai Hin Alias Ati sebagai perbuatan tidak sempurna atau poding, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan atau poding, namun percobaan atau poding dapat diartikan pada pokoknya bahwa menuju ke sesuatu hal, tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan pengertian lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas, bukanlah sebagai suatu bentuk tindak pidana percobaan atau poding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tjai Hin Alias Ati mengenai hal tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi dan 2 (dua) dos kartu remi merek Keris yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (Lima) Lembar Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas permainan judi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri serta orang tua;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dan Oktariawan Alias Aciang tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa Tjai Hin Alias Ati dan Oktariawan Alias Aciang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (Lima) Lembar Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 112 (seratus dua belas) lembar kartu remi;
- 2 (dua) dos kartu remi merek Keris;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., selaku Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H. dan Lukmen

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Iskandar Muda Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)